



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 08-06-2009

Nomor : 800/2281/SJ
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
Sekretaris Desa yang diangkat
menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Kepada
Yth. Para Gubernur dan
Bupati/ Walikota
di
Seluruh Indonesia

Dengan hormat diberitahukan perihal tersebut di atas, sebagai berikut :

1. Dalam rangka pembinaan di bidang kepegawaian para Sekretaris Desa yang telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, khususnya dalam penilaian pelaksanaan pekerjaan, diharapkan Sudara dapat mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 jo Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara 02/SE/1980 tanggal 11 Pebruari 1980 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.
2. Sesuai ketentuan angka 1 tersebut di atas, penilaian pelaksanaan pekerjaan Sekretaris Desa yang telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, diatur sebagai berikut :
 - a. Pejabat Penilai DP3 adalah Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan, dengan terlebih dahulu dimintakan pendapat dan pertimbangan Kepala Desa.
 - b. Atasan Pejabat Penilai DP3 adalah Sekretaris Kecamatan.
3. Perlu disampaikan, apabila Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai DP3 berhalangan tetap atau lowong, maka penilaian dilakukan oleh pejabat struktural satu tingkat di atasnya.

Demikian untuk maklum dan perhatian sepenuhnya.



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri sebagai laporan,
2. Bapak Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara.